



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Ende, 22 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR, dengan domisili elektronik pada alamat email azizahnurani@yahoo.com, sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kupang, 13 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA RAJA, , dengan domisili elektronik pada alamat email adityaprastowo23@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga dengan

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Kp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2017 atau bertepatan dengan tanggal 2 Muharrom 1439 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0119/17/IX/2017, tanggal 25 September 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Jalan Penkase Oeleta, RT.003, RW.001, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. ANAK PERTAMA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 04 Maret 2020;

3.2. ANAK KEDUA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 06 Juni 2022;

Anak-anak saat ini dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocan dan pertengkaran disebabkan karena :

4.1. Orang tua dan 1 (satu) orang saudara laki-laki Penggugat yang beralamat di kabupaten Ende sering berkunjung di rumah Penggugat dan Tergugat, selama beberapa bulan berkunjung orangtua Penggugat sering membantu pekerjaan rumah seperti memasak hingga mencuci pakaian dan menjaga anak Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Tergugat tidak merasa nyaman.

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Pada bulan Juli 2021 pada saat orang tua Penggugat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat menuduh bahwa ibu Penggugat tidak memberikan makan kepada anak-anak sehingga terjadi pertengkaran antara Tergugat dan ibu Penggugat, kemudian Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal bersama orang tua Tergugat di xxxxxxxx

4.3. Bahwa selama 1 (satu) tahun tinggal terpisah Penggugat terus memaksa Tergugat untuk bertemu orangtua Penggugat namun Tergugat menolak;

5. Bahwa pada tahun 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat kembali baik-baik saja, namun antara Penggugat dan Tergugat belum tinggal bersama dikarenakan Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah yang beralamat di Kelurahan xxxx sehingga Penggugat dan Tergugat sama-sama membangun kos-kosan yang beralamat di xxxxxxxx dan menempati 1 (satu) kamar kos;

6. Bahwa karena kamar kos yang di tempati Penggugat dan Tergugat sempit, maka Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk pisah tempat tinggal Penggugat kembali tinggal di kelurahan xxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxxxxxx dikarenakan Tergugat tidak mau kembali ke rumah yang beralamat di kelurahan xxxx walaupun Penggugat sudah memohon namun selama itu Penggugat tetap berkunjung bahkan menginap beberapa hari seterusnya dengan Tergugat

7. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh dan berzina dengan wanita idaman lain di dalam kamar kos-kosan yang dibangun bersama dengan Tergugat bahkan diatas tempat tidur yang Penggugat tempati bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut kedua pihak keluarga melakukan mediasi dan antara Penggugat dan Tergugat kembali rujuk serta tinggal bersama di kos-kosan yang beralamat di xxxxxxxx;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat namun berjalannya waktu Tergugat mengajukan pinjaman

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan tidak melibatkan Penggugat dalam mengatur keuangan tetapi Tergugat tetap memberikan sisa pinjaman tersebut dan Penggugat gunakan uang tersebut untuk membangun rumah serta membeli bahan bangunan sesuai kesepakatan bersama;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Penggugat selalu mengingat kejadian yang sangat menyakitkan Penggugat bahkan Penggugat didiagnosa depresi oleh dokter jiwa dan menjalani terapi obat anti depresi dan obat penenang, resiko dari depresi Penggugat juga sering memukul anak Penggugat tanpa sebab bahkan Penggugat pernah melakukan penikaman terhadap Tergugat, dan saat ini Penggugat juga sedang menjalankan terapi keagamaan untuk mencari ketenangan;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyadari sudah tidak sejalan lagi dalam berumah tangga, jika Penggugat memaksa untuk melanjutkan pernikahan tersebut, Penggugat sangat takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah (bercerai);

12. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 sampai bulan Juni 2022 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

13. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

14. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

15. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

16. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, masing – masing hadir datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Tergugat yang ternyata identitas Tergugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Tergugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan perceraian dalam statusnya sebagai seorang Anggota xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/05/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor xxxx xxxxxx Kota;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali membina rumah tangga mereka dan menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan untuk hal tersebut keduanya telah memilih **Sriyani HN, S.Ag., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Kupang sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 12 Desember 2023 bahwa proses mediasi terhadap perkara berhasil sebagian secara tertulis tertanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut :

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

- (1) Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

Mut'ah dan Nafkah Iddah

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait:

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan berturut-turut berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat menyerahkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Penggugat sebagaimana pada Pasal 2 angka (1) dan (2) sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

BAB III

Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Pasal 3

Bahwa anak-anak yang bernama:

1. ANAK PERTAMA, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 4 Maret 2020;
2. ANAK KEDUA, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 6 Juni 2022;

adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat bahwa pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA diasuh bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Pasal 5

Kedua belah pihak akan mendidik kedua anak tersebut dengan baik dan memberikan arahan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak tanpa ada unsur pemaksaan keinginan orang tua terhadap anak dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi anak.

Pasal 6

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak akan selalu menjalin komunikasi yang baik dalam mendidik dan mengasuh anak sampai anak dewasa dan mandiri.

Pasal 7

Kedua belah pihak berkewajiban memberikan tuntunan agama yang baik kepada kedua anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA

BAB IV

Nafkah Anak

Pasal 8

Bahwa Tergugat sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah anak kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama:

1. ANAK PERTAMA, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 4 Maret 2020;
2. ANAK KEDUA, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 6 Juni 2022;

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anak setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

BAB IV

Ketentuan lain-lain

Pasal 9

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan *mut'ah* nafkah *iddah*, hak asuh anak, dan nafkah anak dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 10

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 12

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Hakim Tunggal mengabulkan perkara cerai gugat ini namun apabila Hakim Tunggal menolak perkara *a quo* atau Penggugat dan Tergugat kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 13

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penambahan petitum mengenai hasil kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut :

3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 12 Desember 2023, yakni :

3.1. Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3.2. Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut – turut berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3.3. Tergugat bersedia menyerahkan *mut'ah* dan nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 3.1 dan 3.2 sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, Kupang, 4 Maret 2020 dan **ANAK KEDUA**, laki-laki, Kupang, 6 Juni 2022 diasuh secara bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3.5. Tergugat sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak - anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, Kupang, 4 Maret 2020 dan **ANAK KEDUA**, laki-laki, Kupang, 6 Juni 2022 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anak setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sejumlah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak yang berperkara tentang hak dan kewajiban mereka terkait persidangan secara elektronik, dan menawarkan serta meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Tergugat, dan atas hal tersebut Tergugat setuju persidangan perkara a quo dilaksanakan secara elektronik.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menandatangani penjelasan tentang beracara secara elektronik dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan surat persetujuan beracara secara elektronik serta mendaftarkan akun pengguna lain pada aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI melalui layanan Meja *e-court* Pengadilan Agama Kupang.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menetapkan jadwal persidangan secara elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban melalui *e-court* yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar bahwa saya dan penggugat suami istri yang sah sejak tanggal 23 September 2017, walaupun sempat mendapatkan penolakan dari keluarga istri.
2. Benar saya dan penggugat tinggal bersama di rumah penggugat yang berlokasi di Penkase Oeleta Alak.

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



3. Benar setelah kami menikah dan memiliki dua orang anak.
4. Benar semenjak kami menikah kehidupan kami sangat harmonis.

4.1 Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan soal ini tetapi sikap istri lebih ke keluarga walaupun saya bisa mengurus diri saya sendiri. Terkadang mereka asyik sendiri mungkin karna terkendala Bahasa.

4.2 awalnya saya pulang kerja sekitar jam 17.00 wita kemudian ibu mertua saya meminta saya untuk memberi makan anak saya bubur yang hangus tadi pagi karna sayang kalo di buang jadi saya berpikir anak saya belum makan jadi saya memutuskan untuk keluar ke rumah menuju rumah orang tua saya yang beralamat di bakunase , kemudian di tengah jalan saya di telepon istri saya (mau di bawa ke mana erdogan) saya menjawab (saya mau pergi kasih makan dia kayaknya mama tidak kasih makan karna tadi kasih bubur hangus) kemudian istri saya langsung menelepon ibunya dan menyampaikan bahwa (adit bilang mama tidak kasih makan erdogan kah) kemudian mertua saya marah karna di tuduh seperti itu, kemudian saya balik ke rumah untuk membicarakannya. di tengah pembicaraan mereka baru menjelaskan bahwa anak saya sudah makan di luar tapi yang saya sayangkan kenapa istri saya tidak menjelaskan/ memberi tahu saya tetapi langsung meneruskan apa yang saya omongkan padahal dia sudah tahu bahwa anak saya sudah makan di luar. setelah itu kami sempat ada perdebatan saya bilang ke mertua untuk membicarakanya dengan kepala dingin dengan tenang biar dapat titik temu tetapi mertua saya mengatakan (ini beta punya anak punya rumah jadi terserah saya mau datang kapan saja, brimob goblok kafir) kemudian saya memutuskan untuk keluar dari rumah itu tetapi sebelum keluar saya sempat meminta maaf kepada mertua saya tetapi di tolak.

4.3 benar istri saya meminta saya untuk ke rumah tetapi saya tidak mau jujur karna saya sakit hati atas perkataan mertua.

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. benar saya belum mau kembali ke alak karena kejadian sebelumnya. akhirnya saya dan istri berniat membangun kos kosan agar bisa menambah pendapatan sesuai planing kami dari awal menikah. dan kebetulan istri ada rejeki sehingga kami saling membantu untuk membangun kos kosan.
6. benar kembali lagi saya masih merasa sakit hati karna perkataan mertua.
7. semenjak kami berpisah komunikasi kami sangat tidak bagus dan di tambah permasalahan saya dengan mertua. selama istri saya hamil anak kedua komunikasi kami semakin parah di tambah setelah melahirkan istri saya cuti ke ende selama 3 bulan setiap di hubungi alasanya urus anak tapi setiap malam izin pergi menonton pertandingan bola, saya mengakui apapun alasan saya perbuatan saya sangat tidak di benarkan dan saya mengakui itu sangat fatal bagi rumah tangga saya.
8. Benar setelah kejadian itu kami kembali tinggal bersama di bakunase.
9. Setelah kejadian perselingkuhan itu saya dan istri memutuskan mengajukan pinjaman ke bank untuk membangun rumah di bakunase yang saya mau buktikan kepada mertua kalo saya bisa bangun rumah untuk istri saya. ketika uang dari bank cair saya membantu melunasi hutang – hutang istri saya, di karenakan batas tranfer sudah limit jadi saya tidak mengirimkan uang sisa ke istri saya dan dia langsung marah dan pergi kembali ke rumah alak tanpa bertanya dahulu kenapa tidak di kirim uang sisanya. kemudian berjalanya waktu saya memberitaukan alasanya kenapa tidak saya transfer ke istri uang yang sisa itu dan akhirnya istri saya mengerti. dikarenakan saya pernah berbuat salah ke pada istri saya menggunakan uang itu untuk menyenangkan istri saya, dengan berjalanya waktu uang kami semakin menipis karena memang pengaturan keuangan kami memang tidak bagus tetapi istri saya sudah membeli bahan kebutuhan untuk membangun rumah.
10. Benar istri saya selalu mengingat kejadian perselingkuhan yang kemaren di karenakan istri saya masih menyimpan bukti perselingkuhan saya. saya menyadari melupakan masalah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan tetapi saya berusaha mengembalikan keutuhan rumah

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga saya di tambah istri saya selalu mendengar bahasa bahasa/ masukan yang tidak bagus dari orang - orang.

11. Sebenarnya istri saya selalu meminta berpisah tapi saya tidak mau karna saya berprinsip saya nikah satu kali dan kalo bisa sampai ajal yang memisahkan. mangkanya saya selalu berusaha agak rumah tangga ini utuh kembali.

12. saya mengakui tidak memberi nafkah karna dia tidak tinggal dan saya tetapi tinggal dengan orangtuanya. saya akui itu salah tetapi masih ada rasa sakit hati dari perkataan mertua.

13. yang sebenarnya terjadi adalah istri saya menemukan laki laki lain selain saya yang dia kenal dari iparnya istri saya yang tinggal di Papua. laki laki itu menyuruh istri saya menceraikan saya. Jadi istri saya sampai bulat ingin menceraikan saya karena adanya laki laki lain di dalam rumah tangga kami.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan selanjutnya Tergugat tidak mengajukan duplik, padahal kepada keduanya telah disampaikan jadwal persidangan secara e-litigasi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat

1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5308046205960001 atas nama **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan pemerintah xxxx xxxxxx, pada tanggal 13 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian fotokopi alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode (P.1);

2.-----
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, Nomor 0119/17/IX/2017, tanggal 23 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx,

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian fotokopi alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode (P.2);

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**, Nomor 5371012603180013, tanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian fotokopi alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode (P.3);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja, namun saksi mendapat laporan dari Penggugat bahwa ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berzina dengan perempuan lain di rumah kos milik Penggugat dan Tergugat, namun Saksi menasehati Penggugat agar bersabar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tinggal di xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak bulan November 2023;
- Bahwa Saksi pernah dua kali menasehati Penggugat dan Tergugat yakni pada tanggal 28 Oktober 2022 dan pada bulan Januari 2023 dan berhasil;

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



- Bahwa untuk yang terjadi sekarang, Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, dan Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa jika hidup begini bersama Tergugat maka Penggugat bisa jadi gila, akhirnya saksi mengalah dan menyerahkan Penggugat untuk mengambil keputusan yang terbaik;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tidak hadir dan tidak memberi restu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa anak pertama bernama Anak Pertama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama Anak Kedua tinggal bersama saksi sejak bayi;
- Bahwa pada saat liburan triwulan saksi selalu menjenguk Penggugat dan Tergugat dan saat itu saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu masalah apa yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah bertengkar dengan Tergugat dan bahkan saksi mengusir Tergugat keluar dari rumah tersebut, pertengkaran ini disebabkan karena Tergugat menuduh saksi tidak memberikan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang juga merupakan cucu saksi juga, memang Tergugat tidak senang dengan saksi karena pernikahan mereka tidak saksi restui, padahal saksi sudah lupa masalah tersebut karena sudah ada dua orang cucu saksi;

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah dua kali Penggugat dan Tergugat dinasehati ayah Penggugat, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat ayah Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti – bukti yang telah diajukan serta mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara a quo;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan tuntutan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Izin Cerai Nomor SIC/05/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor xxxx xxxxxx Kota untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan perceraian dalam statusnya sebagai seorang Anggota xxxxx, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir datang menghadap di persidangan dan Tergugat hadir menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian meskipun telah ditetapkan Rencana Jadwal Sidang perkara *quad non*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar damai dan bersatu Kembali membina mahligai rumah tangga sebagaimana sedia kala dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya kedua belah pihak yang berperkara telah memilih (**Sriyani HN, S.Ag., M.H.**) sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator (**Sriyani HN, S.Ag., M.H.**) tanggal 12 Desember 2023, bahwa proses mediasi dalam perkara ini berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat menyetujui persidangan perkara a quo dilaksanakan secara elektronik, dan karenanya Hakim Tunggal melaksanakan persidangan a quo secara elektronik (e-litigasi) berdasarkan Pasal 21

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Peradilan Agama Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara *quad non* adalah bahwa Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan – alasan sebagaimana tersebut di atas, gugatan mana adalah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 50 tahun 2009, dan karenanya Pengadilan Agama Kupang absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atau setidaknya tidaknya tidak dibantah atas semua dalil – dalil gugatan Penggugat, dan karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui semua dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut, untuk menghindari terjadinya kebohongan Hakim Tunggal membebankan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang Saksi masing – masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kupang absolut berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Oebofu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan relative (*relative competency*) Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 September 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kupang ;

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 4 Maret 2020 dan **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat menuduh Ibu Penggugat tidak memberi makan kepada anak – anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat berselingkuh dan berzina dengan Wanita Idaman Lain, tidak memberi nafkah lahir sejak Agustus 2021 sampai bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2021 karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa pengakuan yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya, terkait masalah perselisihan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat melakukan perselingkuhan dan pada puncaknya terjadi pisah tempat tinggal, pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 311 R.Bg Juncto Pasal 1925 BW, akan tetapi karena ini perkara perceraian, maka perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah atau janji dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada pengamatan dan pengetahuan langsung saksi. Keterangan-keterangan saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Pengakuan Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 4 Maret 2020 dan **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 6 Juni 2022;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, selanjutnya tidak harmonis lagi yang disebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



tempat tinggal;

5. Bahwa para saksi, keluarga Tergugat dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 September 2017;

2 Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya terjadi pisah rumah sampai sekarang;

3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, akan tetapi tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, ataupun antara suami isteri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَهُنَّ آيَاتُهُنَّ أَنْفُسُهُمْ رُؤُوسًا لَّهُنَّ سَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya berdasar hukum Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (*qaidah fiqhiyah*), yang berbunyi:

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, disebutkan kaidah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بآئنة

Artinya : "dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Mut'ah, Nafkah Iddah, Hadanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan pasca perceraian dan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum, maka dalam kesepakatan perdamaian sebagian secara

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tanggal 12 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat memohon agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *aquo* adalah kesepakatan perdamaian tentang *mut'ah*, nafkah iddah, hadanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu memuat sebuah dalil yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi)

Menimbang, bahwa surat kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyalahi Undang - Undang dan kesepakatan perdamaian tersebut telah mengikat dan menjadi hukum bagi Penggugat dan Tergugat dan karenanya pula Penggugat dan Tergugat harus mentaatinya sebagaimana maksud bunyi Pasal 1320 KUHPdata ayat (1) *juncto* Pasal 154 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka (1) huruf c menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tanggal 12 Desember 2023, Tergugat menyanggupi untuk memberikan kepada Penggugat *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi adanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Penggugat, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Kupang, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat bahwa pengasuhan 2 (dua) orang anak Tergugat dan Penggugat diasuh bersama antara Tergugat dengan Penggugat, kedua belah pihak akan mendidik kedua anak tersebut dengan baik dan memberikan arahan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak tanpa ada unsur pemaksaan keinginan orang tua terhadap anak dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi anak, akan selalu menjalin komunikasi yang baik dalam mendidik dan mengasuh anak sampai anak dewasa dan mandiri, dan Kedua belah pihak berkewajiban memberikan tuntunan agama yang baik kepada kedua anak Tergugat dan Penggugat tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan pengasuhan anak tersebut adalah tidak sejalan dengan maksud pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian juga dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Hakim Tunggal menilai bahwa oleh karena anak Tergugat dan

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masig di bawah umur, sedangkan perceraian Tergugat dengan Penggugat dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap masa depan mereka, maka Hakim Tunggal memandang perlu menetapkan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak – anak tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa sesuai kodratnya seorang ibu yang telah mengandung dan melahirkan mempunyai kelebihan dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, demikian juga sebaliknya bagi anak-anak yang belum dewasa terlebih lagi anak perempuan yang masih balita sangat memerlukan kedekatan psikologis, emosional dan kedekatan fisik dengan ibu kandungnya yang telah mengandungnya dengan perasan sebagaimana Firman Allah dalam Surat Luqman ayat 14 berbunyi sebagai berikut :

وَوَصَّيْنَا ابْنَ آدَمَ أَنْ يُولِّدَ حَمَلَةَ امْرَأَتِهِ وَفِضْلُ فِي
عَامَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وَلَدًا لِكَيْ لَا يَكُنْ حَمِيمًا ۚ

Artinya : Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak tidaklah semata – mata dilihat dari segi siapa yang paling berhak mengasuhnya, lebih dari itu harus dilihat fakta anak tersebut ikut dengan siapa yang lebih mendatangkan mashlahah bagi anak dimaksud dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sesuai maksud pasal 14 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, in casu anak Tergugat dan Penggugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dirawat dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat, dan dengan memperhatikan kepentingan anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan di atas, terdapat alasan hukum untuk menetapkan hak *hadhanah* atas (dua) orang anak Tergugat dan Penggugat masing – masing bernama : **ANAK PERTAMA**, laki-laki, Kupang, 4 Maret 2020 dan **ANAK KEDUA**, laki-laki, Kupang, 6 Juni 2022 tersebut kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak – anak Tergugat dan Penggugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Hakim Tunggal perlu memerintahkan Penggugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut di atas agar memberikan kesempatan dan tidak menghalangi Tergugat untuk tetap bertemu langsung dan berkomunikasi secara tetap dengan kedua anak tersebut, sesuai maksud pasal 14 ayat (2) Undang – undang Perlindungan Anak jo. Pasal 59 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan menghukum Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu dan berkomunikasi dengan anak - anak tersebut pada hari – hari libur dan atau pada hari – hari tertentu yang disepakati oleh Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 bagian Kamar Agama dinyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, dan karenanya apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak – anak Tergugat dan Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat;

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya. Firman Allah dalam Surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

..... وَعَلَىٰ ٱلْأَبِ رِزْقُهُنَّ وَكِوْنُهُنَّ لِأَهْوَافِ

Artinya : ... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian

Menimbang bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas anak telah ditetapkan berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya, dan nafkah anak tersebut wajib diberikan oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan mengenai jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan di sisi yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah anak kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat tersebut di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anak setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat dalam perkara ini, maka berdasarkan hukum untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anak setiap bulannya yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh per seratus) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap anak – anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, Kupang, 4 Maret 2020 dan **ANAK KEDUA**, laki-laki, Kupang, 6 Juni 2022;
4. Menghukum Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu dan berkomunikasi dengan anak - anak tersebut pada diktum angka (3) di atas pada hari – hari libur dan atau pada hari – hari tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yakni :
 - 5.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 - 5.2. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum angka (3) di atas sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anak setiap bulannya yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh per seratus) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada
hari **Kamis**, tanggal **28 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal
15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**, sebagai
Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan
Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada
hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Sahbudin Kesi,**
S.Ag., M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat
secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Panitera,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	13.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 183.000,00
(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Kp